



SALINAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 590/Kep.194-Huk/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KARIAN-SERPONG

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengajukan permohonan penetapan lokasi Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong kepada Wali Kota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor UM.01.03-Cb11/135 perihal Permohonan Penentuan Lokasi Untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk IPA SPAM Regional Karian-Serpong;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Penetapan Lokasi untuk tahapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar diterbitkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

6. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 590/Kep.180-Huk/2021 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong;
 7. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 590/Kep.184-Huk/2021 tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.03-Cb11/135 perihal Permohonan Penentuan Lokasi Untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk IPA SPAM Regional Karian-Serpong;
 2. Rekapitulasi Data Awal Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong Nomor 690/021-TPPT.Karian Serpong tanggal 29 Juli 2021;
 3. Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
 4. Berita Acara Sosialisasi Pemberitahuan Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 690/016-TPPT.Karian Serpong tanggal 28 Juli 2021;
 5. Berita Acara Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong Nomor 690/026-TPPT.Karian Serpong Tanggal 30 Juli 2021;
 6. Nota Dinas Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Nomor 690/027-TPPT.Karian Serpong Tanggal 30 Juli 2021 perihal Pengajuan Rancangan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian-Serpong seluas ±47.903M² (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga meter persegi), yang terletak di wilayah Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara.
- KEDUA : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 16 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan :

1. Gubernur Banten;
2. Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 16 Agustus 2021


SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



[Signature]
Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
SELATAN
NOMOR 590/Kep.194-Huk/2021
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
INSTALASI PENGOLAHAN AIR
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
REGIONAL KARIAN-SERPONG

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KARIAN-SERPONG



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 16 Agustus 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani
Mohammad Ervin Ardani